

REAKTUALISASI KONSEP IJMA' DAN IJTIHAD SEBAGAI SOLUSI PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM KONTEMPORER (PERSPEKTIF USHUL FIQH)

Dandy Laksana Utama* ^{1,a}, Zulbaidah ^{2,b}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

^a 57dandy57@gmail.com *; ^b zulbaidah@uinsgd.ac.id

* 57dandy57@gmail.com

Nomor Handphone : 082115793884

Abstract: Hukum Islam bersumber utama pada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, seiring perkembangan zaman dan munculnya permasalahan kontemporer, diperlukan sumber hukum sekunder untuk menjaga relevansi syariat. Makalah ini mengkaji kedudukan, dalil, dan dinamika Ijma' (konsensus ulama) dan Ijtihad (upaya mandiri penetapan hukum) sebagai dua sumber hukum Islam yang sangat vital. Pembahasan juga meliputi peran Mujtahid (pelaku ijtihad) dan Muqallid (pengikut) dalam konteks Taqlid (mengikuti pendapat mujtahid). Ijma' menjadi cerminan persatuan umat dalam penetapan hukum, sementara ijtihad menjamin fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap tantangan baru, yang pada akhirnya memerlukan pemahaman yang tepat mengenai batasan taqlid dan peluang ijtihad di masa kini.

Keywords: Ijma', Ijtihad, Mujtahid, Taqlid, Hukum Islam Kontemporer.

Pendahuluan

Islam merupakan agama universal yang ajarannya diyakini selalu relevan sepanjang masa (*ṣāliḥun li kulli zamān wa makān*). Secara teoretis, sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai persoalan baru yang muncul dalam perkembangan masyarakat menuntut adanya proses penggalan hukum yang lebih mendalam melalui instrumen hukum lain seperti ijma' dan ijtihad. Kebutuhan ini semakin terasa ketika realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum yang terdapat dalam literatur klasik dan praktik hukum yang dihadapi umat di lapangan. Di satu sisi, literatur klasik mencatat bahwa sejak akhir abad ke-3 Hijriah muncul anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yang kemudian memicu masa stagnasi pemikiran hukum Islam dan menguatnya praktik taqlid di kalangan umat. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern justru melahirkan berbagai persoalan kontemporer (*nawāzil*) seperti teknologi reproduksi (bayi tabung), ekonomi digital, hingga etika medis yang tidak memiliki ketentuan hukum eksplisit dalam nash sehingga membutuhkan ijtihad yang kompeten dan metodologis.

Kesenjangan antara kebutuhan hukum kontemporer dan kecenderungan keterikatan pada teks klasik ini semakin kompleks ketika masyarakat mengalami transformasi sosial yang sangat cepat. Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi informasi, serta perubahan nilai sosial turut memengaruhi pola hubungan keluarga dan pemahaman terhadap norma hukum Islam. Perubahan tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam beberapa kajian, misalnya, transformasi konsep '*urf*' dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* menunjukkan adanya penyesuaian nilai dan pola interaksi

generasi muda dalam relasi suami-istri di era digital. Fenomena ini dapat dipahami melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik yang bertujuan mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana dalam berbagai dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a).

Selain perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *waq'i* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Dengan demikian, hukum Islam tidak dipahami secara statis, melainkan sebagai sistem hukum yang memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, pendekatan rekonstruksi sosial berbasis tauhid juga menjadi penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai-nilai keislaman tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan di tengah keberagaman budaya dan agama (Zulbaidah, 2024). Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam dalam masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari upaya integrasi antara nilai-nilai normatif syariat dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Adapun untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalan hukum. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah*, mengingat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan yang mendalam dan sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran hukum (Zulbaidah, 2025a). Di samping itu, disiplin *ushul fiqh* memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen metodologis dalam proses *istinbāt* hukum dari sumber-sumber utama syariat, sekaligus sebagai kerangka ilmiah untuk menetapkan berbagai hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Zulbaidah, 2025b). Dengan adanya pendekatan metodologis tersebut, konsep *ijma'*, *ijtihad*, dan *taqlid* dapat dipahami secara proporsional sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara warisan keilmuan klasik dan tuntutan realitas kontemporer.

Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema ini dari berbagai sudut pandang:

1. Al Farizi (2013) dalam studinya menekankan bahwa *ijtihad*, *taqlid*, dan *talfiq* memiliki batas-batas yang jelas agar tidak terjadi pencampuran hukum yang menyesatkan.
2. Fathullah (2017) menyoroti pentingnya mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk menemukan hukum dari dalil yang bersifat *zhanni* guna menjaga keberlangsungan syariat.
3. Syarif Muhammad Yahya (2021) melihat fenomena *ijtihad* dan *taqlid* dalam konteks sosial, di mana masyarakat modern cenderung memerlukan panduan praktis yang tetap berbasis pada metodologi *ushul fiqh*.
4. Misno (2020) mencoba mendefinisikan kembali *taqlid* agar tidak dipandang sebagai hambatan intelektual, melainkan sebagai bentuk pembagian peran antara ahli hukum dan orang awam.
5. Sarmiji Asri (2021) mengevaluasi kemungkinan lahirnya mujtahid di masa depan, mengingat syarat-syarat mujtahid yang sangat ketat di era banjir informasi saat ini.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada fokus sinkronisasi antara mekanisme kolektif (*Ijma'*) dan mekanisme individu (*Ijtihad*) sebagai solusi integratif terhadap problematika hukum kontemporer, serta penekanan pada urgensi *Ijtihad Jama'i* sebagai moderasi atas keterbatasan kemampuan individu di masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai objek kajian (Novianti, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan berbagai sumber literatur sebagai data utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah sehingga dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian (Fatahillah et al., 2025).

Dalam kajian ini, penelitian juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menelaah hukum Islam dari sudut pandang kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam literatur primer maupun sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep dasar dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan *Ijma'*, *Ijtihad*, dan *Taqlid*, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam berbagai konteks keilmuan maupun perkembangan masyarakat modern.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dianalisis (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Selanjutnya, data yang terkumpul dari jurnal, buku, dan dokumen hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk membedah konsep *Ijma'*, *Ijtihad*, dan *Taqlid* serta aplikasinya dalam konteks kontemporer. Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis, mendalam, dan terstruktur terhadap permasalahan penelitian (Novianti, 2020).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari literatur dan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025). Dengan demikian, pendekatan metodologis yang digunakan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian dan Kedudukan *Ijma'*

Secara bahasa, ***Ijma'*** berarti kesepakatan atau konsensus. Secara istilah *ushul fiqh*, *Ijma'* adalah:

"Kesepakatan seluruh ulama **Mujtahid** dari umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian/kasus" (Khallaf, 1994: 64, dalam Al Farizi, 2013).

Ijma' menempati urutan ketiga sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah menurut mayoritas ulama (Jumhur Ulama). Hukum yang ditetapkan melalui *Ijma'* bersifat **pasti (*qath'i*)** dan **mengikat**, sehingga hasil *Ijma'* tidak boleh menjadi objek *Ijtihad* berikutnya (Al

Farizi, 2013).

B. Dalil Kehujjahan Ijma'

Kehujjahan Ijma' sebagai dalil syara' didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadis:

1. Al-Qur'an:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 115, "...Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan **mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin**, Kami biarkan dia bergelimang dalam kesesatan yang telah dilakukannya dan Kami masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali." Kata "jalan orang-orang mukmin" diartikan oleh para ulama sebagai kesepakatan umat Islam (*Ijma'*).

2. hadits dari Anas bin Malik Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam,

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

"Sesungguhnya, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan, Hadis ini memberikan jaminan bahwa konsensus para ulama Mujtahid tidak akan jatuh pada kesalahan.

C. Macam-macam Ijma'

Para ulama membagi Ijma' menjadi dua jenis utama:

1. **Ijma' Sharih (Jelas/Tegas):** Kesepakatan yang diungkapkan secara langsung dan jelas oleh setiap Mujtahid melalui ucapan atau perbuatan pada masa terjadinya kasus. Ini adalah Ijma' yang dijadikan *hujjah syar'iyah* menurut Jumhur ulama (Al Farizi, 2013; Syarifuddin M. Kasim, 2021).
2. **Ijma' Sukuti (Diam/Implisit):** Salah seorang Mujtahid mengeluarkan fatwa atau pendapat, dan Mujtahid lainnya pada masa yang sama mengetahuinya, namun mereka **diam (tidak memberikan tanggapan)**, baik berupa persetujuan maupun penolakan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahannya sebagai dalil hukum, namun ulama Hanafiyah menganggapnya sebagai Ijma' (Al Farizi, 2013).

ijma' lebih mungkin diwujudkan melalui "Ijtihad Jama'i" (Ijtihad Kolektif). Beliau berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi memungkinkan para mujtahid dari seluruh dunia untuk saling bertukar pikiran dan mencapai konsensus tanpa kendala geografis.

Ijtihad, Mujtahid, Taqlid, dan Muqallid

A. Ijtihad: Pengertian dan Urgensi

Ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan segala kemampuan, kesungguhan, atau bekerja keras dan gigih (Syarif M. Yahya, 2021). Menurut istilah *ushul fiqh*, Ijtihad adalah:

"Mencurahkan segala kesungguhan (tenaga dan pikiran) untuk menemukan hukum syara' dari dalil-dalil yang *zhanni (tidak pasti)* dari kaidah-kaidah hukum syara'" (Al-Qardlawy dalam Fathullah, 2017).

Ijtihad merupakan hal yang sangat esensial dalam menyelesaikan segala persolahan hukum yang belum ditemukan dalilnya baik dalam al quran ataupun as Sunnah. Secara metodologi, ijtihad merupakan menjadi solusi dalam kelanjutan hukum Islam pada setiap tahapannya, namun pintu ijtihad ditutup pada akhir abad ke-3 hijriah, dimulainya masa kejumudan di kalangan umat Islam. Hal tersebut memberi dampak terhadap kalangan ulama enggan memberikan pandangannya, karena kekuatiran sebagian mereka terdapat unsur ikhtilaf dari pendapat mazhabnya, apalagi terkait dengan permasalahan hukum kontemporer.

Ijtihad memiliki **urgensi** yang sangat besar karena:

1. **Mengatasi Masalah Baru (Nawazil):** Banyak masalah kontemporer yang hukumnya belum tercantum secara spesifik (*sharih*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Syarif M. Yahya, 2021).
2. **Menjamin Fleksibilitas:** Ijtihad membuktikan bahwa hukum Islam tidak kaku dan mampu mengimbangi dinamika zaman, sehingga ajaran Islam tetap relevan untuk segala waktu dan tempat (Effendi M. Zein dalam Misno, 2020).
3. **Ruang Lingkup:** Ijtihad berlaku pada ayat-ayat dan hadis yang bersifat *dzanni (tidak pasti maknanya)* dan pada peristiwa yang tidak ada *nash (teks)* hukumnya (Al Farizi, 2013; Sarmiji Asri, 2021).

B. Mujtahid: Pelaku Ijtihad

Mujtahid adalah pelaku Ijtihad, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan syarat-syarat tertentu untuk menggali hukum syara' secara langsung dari sumbernya (Al-Qur'an dan Sunnah) atau melalui metode-metode ijtihad lainnya. Syarat-syarat utama seorang Mujtahid meliputi penguasaan mendalam terhadap:

1. Bahasa Arab (Nahwu, Sharf, *Mutlaq*, *Muqayyad*, dll.).
2. Ilmu Al-Qur'an (*Ulumul Qur'an*), termasuk ayat hukum (*ayatul ahkam*), *asbabun nuzul*, *nasikh* dan *mansukh*.
3. Ilmu Hadis (*Ulumul Hadis*), termasuk hadis hukum, *asbabul wurud*, dan status kesahihan hadis.
4. Ilmu *Ushul Fiqh* dan *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariat) (Sarmiji Asri, 2021).
5. Masalah-masalah yang telah menjadi **Ijma'** (Al Farizi, 2013).

Mujtahid dibagi dalam beberapa tingkatan, dari *Mujtahid Mustaqil* (Mandiri) yang independen dalam metodologinya, hingga *Mujtahid Muwazin* yang membandingkan pendapat madzhab.

C. Taqlid dan Muqallid

Taqlid adalah lawan dari Ijtihad. Secara bahasa, *taqlid* berarti kalung atau mengikat diri. Secara istilah, Taqlid adalah:

"Mengamalkan pendapat orang lain yang pendapatnya itu bukan suatu *hujjah syar'iyah* tanpa ada hujjah (dalil)" (Al-Shiddieqy dalam Al Farizi, 2013).

Dalam konteks yang lebih umum, Taqlid adalah mengikuti pendapat Mujtahid tanpa mengetahui dalil dan metode pengambilannya. Pelaku Taqlid disebut **Muqallid**.

Hukum Taqlid:

- **Wajib** bagi *Muqallid* (orang awam) yang tidak memiliki kemampuan Ijtihad. Orang awam harus mengikuti pendapat imam Mujtahid yang *mu'tabar* atau meminta fatwa (*istifta'*) kepada ahli ilmu (*ahl al-dzikr*) (Abdulah Safe'i, 2017).
- **Haram** bagi orang yang sebenarnya memiliki kemampuan Ijtihad (Mujtahid) tetapi memilih untuk bertaqlid.
- Taqlid **tidak boleh** dalam masalah akidah yang wajib diketahui dengan keyakinan, bukan sekadar ikut-ikutan (Al Farizi, 2013).

Dalam perkembangan sejarah, setelah periode imam-imam madzhab besar, banyak ulama yang beranggapan bahwa pintu Ijtihad telah tertutup, yang kemudian memicu kecenderungan Taqlid yang meluas. Namun, ulama kontemporer sepakat bahwa **pintu Ijtihad masih terbuka lebar** bagi mereka yang memenuhi kompetensi, meskipun seringkali dalam level *Ijtihad Muqayyad* (terikat pada madzhab tertentu) atau *Ijtihad Jama'i* (kolektif) (Syarif M. Yahya, 2021; Sarmiji Asri, 2021).

Kesimpulan

Ijma' dan Ijtihad merupakan pilar penting dalam struktur hukum Islam, yang menjadikannya dinamis dan adaptif. Ijma' menjamin kepastian dan otoritas hukum melalui konsensus kolektif para ahli, yang didukung oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang melarang kesepakatan umat atas kesesatan. Sementara itu, Ijtihad adalah mekanisme internal yang memungkinkan hukum Islam senantiasa menjawab tantangan zaman melalui peran Mujtahid yang kompeten. Bagi mayoritas umat (*Muqallid*), Taqlid menjadi keharusan yang mempermudah pengamalan syariat. Keseimbangan antara Ijtihad dan Taqlid sangat krusial untuk menjaga orisinalitas hukum sekaligus fleksibilitasnya.

Referensi

- Abdulah Safe'i. (2017). *Redefinisi ijtihad dan taqlid: Upaya reaktualisasi dan revitalisasi perspektif sosio-historis*. 'Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 26–44.
- Al Farizi, M. (2013). *Ijtihād, taqlīd dan talfīq*. AL-MABSUT: Jurnal Pendidikan Islam dan Studi Dasar, 1–28.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.

- Fathullah, M. (2017). *Ijtihad dalam perspektif Islam*. Al-Munazhharah, 175–188.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Kementerian Agama RI. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Misno. (2020). *Redefinisi ijtihad dan taklid*. AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 389–418.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya (Kajian deskriptif kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Journal of Islamic Studies*, 28–39.
- Sarmiji Asri. (2021). Apakah mungkin pada masa yang akan datang lahirnya seorang mujtahid. *Journal of Islamic and Law Studies*, 80–92.
- Syarif Muhammad Yahya. (2021). Fenomena praktik ijtihad dan taqlid dalam pandangan hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 89–102.
- Syaripudin M. Kasim, A. (2021). Konsep dasar ijmak sebagai sumber hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 28–43.
- Wahyu Ningsih. (2023). Implementasi ijtihad dan taqlid di era kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 152–170.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh 1: Kaidah-kaidah tasyri'iyah*. Bogor: PT. Liventurindo.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasyri'iyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waq'i laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of usūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>